



KPU
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR KETUA KPU RI DAN BAHAN PAPARAN

3 (TIGA) RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KPU
TENTANG PILKADA 2020



DAFTAR ISI :

1. PENGANTAR KETUA KPU RI

2. BAHAN PAPARAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KPU TENTANG PILKADA 2020

PENGANTAR KETUA KPU RI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PENGANTAR
KETUA KOMISI UMUM
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT ANTARA KPU DAN BAWASLU
DENGAN KOMISI II DPR RI DAN PEMERINTAH DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KPU TERKAIT
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020
TANGGAL 24 AGUSTUS 2020**

Bismillahirrohmanirohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati:

1. Bapak Pimpinan Komisi II DPR RI;
2. Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI;
3. Bapak Ketua dan Anggota Bawaslu;
4. Bapak Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
6. Bapak/Ibu Anggota KPU;
7. Bapak/Ibu Peserta Rapat Dengar Pendapat yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah sesuai dengan surat undangan dari Pimpinan DPR RI Nomor : PW/09021/DPR RI/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat/Konsultasi.

Kami bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Pimpinan DPR RI dalam rangka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Rapat Dengar Pendapat hari ini dilaksanakan dengan topik pembahasan difokuskan membahas Rancangan Peraturan KPU tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas KPU telah menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud untuk dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah. Pada kesempatan rapat hari ini perkenankan kami menyampaikan isu strategis yang perlu mendapatkan masukan dan saran dari Komisi II DPR dan Pemerintah. Adapun isu strategis 3 (tiga) Rancangan Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan KPU Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota :
 - a. Syarat Pencalonan
 - b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
 - c. Penetapan Pasangan Calon
 - d. Sanksi Pasangan Calon
 - e. Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam Pencalonan
2. Rancangan Peraturan KPU Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota :
 - a. Ketentuan Umum
 - 1) Pasal 1 angka 9 dan 10 menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.
 - 2) Pasal 1 angka 15 menyesuaikan dengan batasan definisi Kampanye Pemilu dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018
 - 3) Pengertian Petahana menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, mengubah nomenklatur “Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon” menjadi “Petahana”.
 - b. Tim kampanye
 - c. Pendaftaran Petugas Kampanye
 - d. Pendaftaran pihak lain/relawan
 - e. Bahan Kampanye
 - f. Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - g. Penayangan Iklan Kampanye

- h. Pertemuan Terbatas
 - i. Pertemuan Tatap Muka
 - j. Kampanye melalui Media Sosial
 - k. Jadwal Kampanye
 - l. Izin Kampanye
 - m. Surat Cuti Kampanye untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota
 - n. Pelanggaran dan Sanksi Kampanye
3. Rancangan Peraturan KPU Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota :
- a. Rekening Khusus Dana Kampanye
 - b. Sumbangan Dana Kampanye
 - c. Pengeluaran Dana Kampanye
 - d. Laporan Dana Kampanye
 - e. Audit Dana Kampanye
 - f. Ketentuan Lain-lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU perlu melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah terhadap rancangan Peraturan KPU yang akan ditetapkan atau disahkan.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bahwa pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, maka mohon kiranya Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat/konsultasi pada hari ini dapat memberikan masukan terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan ditetapkan.

Selanjutnya rincian isu strategis materi muatan rancangan Peraturan KPU akan disampaikan lebih lanjut oleh Anggota KPU lainnya.

Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat. Kami mengharapkan saran dan pendapat dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI serta Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wakil dari Pemerintah demi terciptanya Peraturan KPU yang baik dan berkualitas. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 24 Agustus 2020

KETUA,

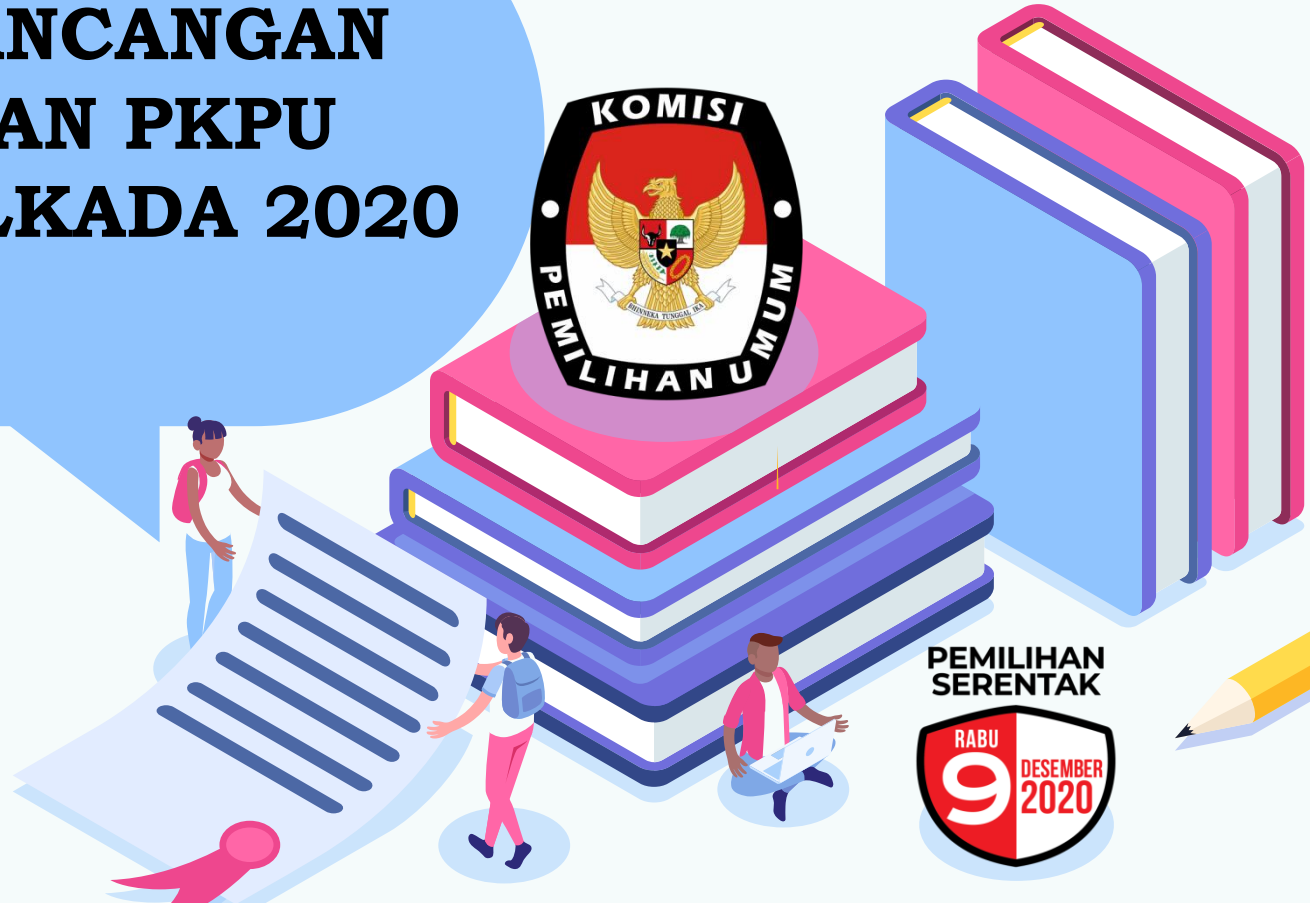


ARIEF BUDIMAN

BAHAN PAPARAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN KPU
TENTANG PILKADA 2020

3 (TIGA) RANCANGAN PERUBAHAN PKPU TENTANG PILKADA 2020

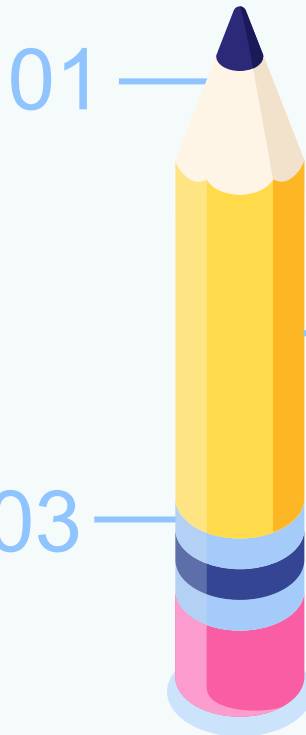
Disampaikan pada :
RDP dengan Komisi II DPR RI
tanggal 24 Agustus 2020



OUTLINE

RANCANGAN PKPU TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

RANCANGAN PKPU TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA



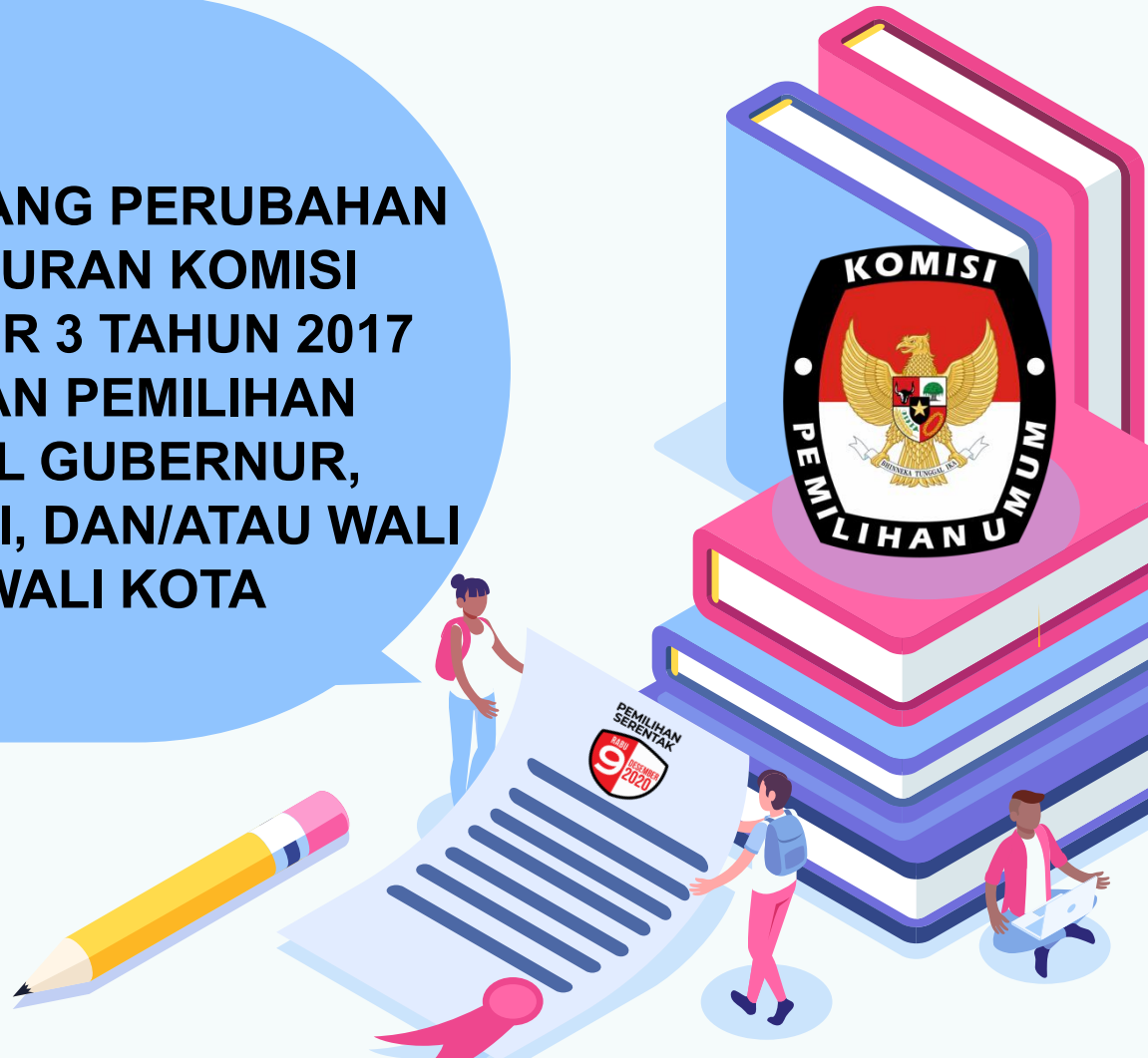
01

02

03

RANCANGAN PKPU TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN
2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

**RANCANGAN PKPU TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**



PKPU 3/2017

1

Pasal 4 ayat (1) huruf p

p. belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
2. **Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau**
3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;



Rancangan Perubahan PKPU

Pasal 4 ayat (1)
huruf p angka 2
dihapus

Penjelasan Perubahan



Mengakomodir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 P/HUM/2020 yang amarnya menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf p angka 2 PKPU Pencalonan Pemilihan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 40

Dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:

1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6)
2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);
3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.



Rancangan Perubahan

Ketentuan huruf c Pasal 40 **diubah**

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:

1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6)
2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);
3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.
4. **kelengkapan dokumen syarat calon**



Penjelasan Perubahan



Mempertegas ketentuan dalam pendaftaran tentang pemenuhan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon

PKPU 3/2017

3

Pasal 40

Dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



Rancangan Perubahan PKPU

Ketentuan huruf e Pasal 40 **diubah**

- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan **kelengkapan dokumen syarat calon.**

Penjelasan Perubahan



Mempertegas ketentuan dalam pendaftaran tentang pemenuhan dokumen syarat dan pencalonan dan syarat calon

PKPU 3/2017

4

Pasal 68

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Rancangan Perubahan PKPU

Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah:

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **di papan pengumuman dan/atau di laman** KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penjelasan Perubahan



Menyesuaikan
dengan ketentuan
Pasal 51
UU Pemilihan

PKPU 3/2017

5

Pasal 90

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.



Rancangan Perubahan PKPU

Pasal 90

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:
 - a. calon menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - d. dihapus;
 - g. dihapus.

Penjelasan Perubahan



- Huruf a menyesuaikan dengan Pasal 73 UU Pemilihan
- huruf d dan g dihapus untuk menyesuaikan UU Pemilihan dan menyesuaikan dengan perubahan PKPU Kampanye Pemilihan

PKPU 3/2017

6

Pasal 104

- (1) Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.



Rancangan Perubahan PKPU

Pasal 104

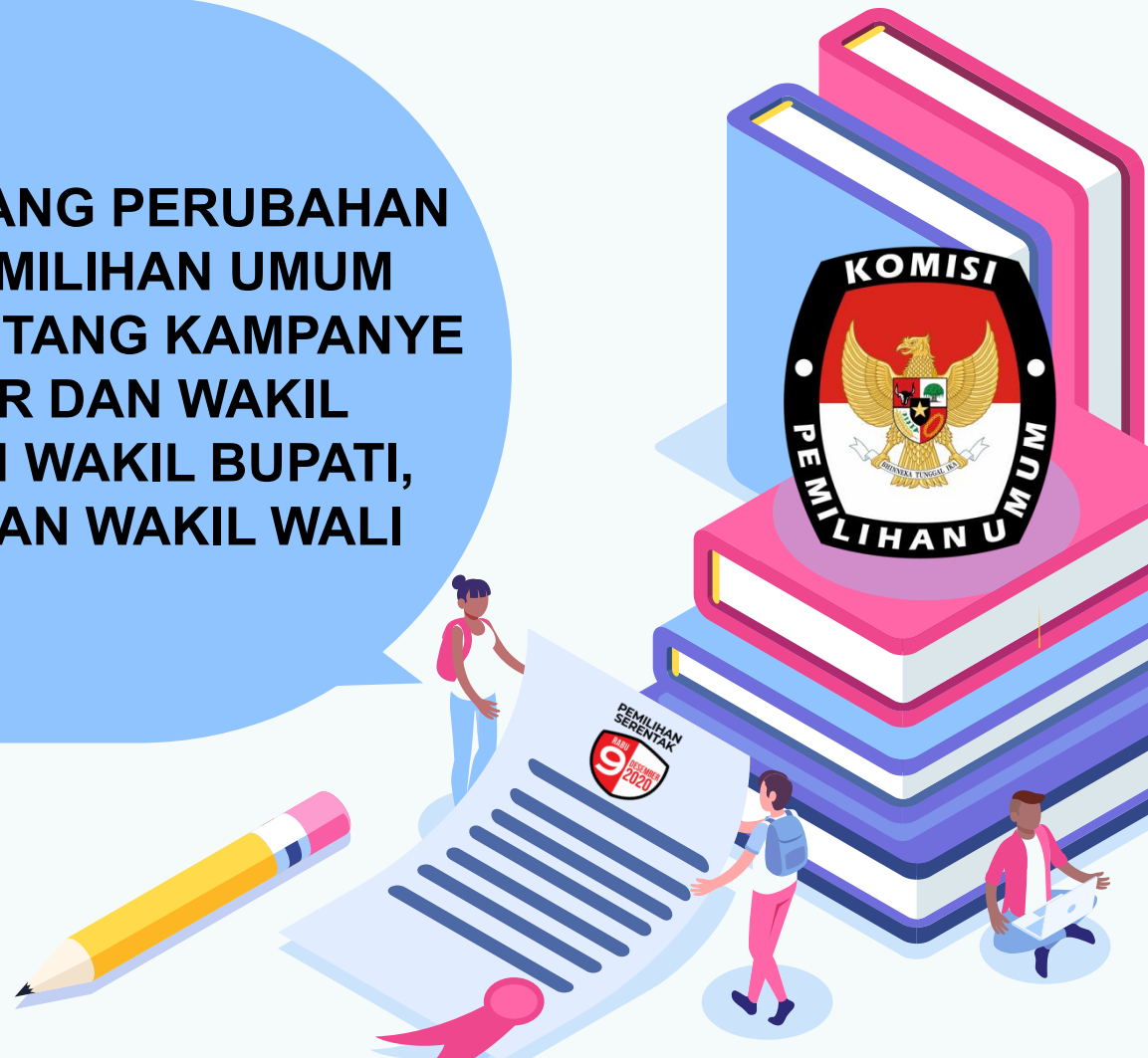
- (1) **Sebagian** bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan **diubah sebagaimana** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Penjelasan Perubahan



Mengubah formulir BB.1-KWK untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 42.

**RANCANGAN PKPU TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA**



Metode Kampanye

1. pertemuan terbatas
2. pertemuan tatap muka dan dialog
3. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon
4. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
5. pemasangan Alat Peraga Kampanye
6. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
7. rapat umum
8. kegiatan lain





Tahapan Masa Kampanye

26 September - 5 Desember 2020
(71 Hari)

6 - 8 Desember 2020

Masa Tenang dan
Pembersihan
Alat Peraga Kampanye

26 September - 5 Desember 2020

Debat Publik/Terbuka antar
Paslon



26 September - 5 Desember 2020

Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog,
Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan
APK, dan/atau Kegiatan Lain (termasuk Media
Sosial)

22 November - 5 Desember 2020

Kampanye Melalui Media
Massa, Cetak, dan Elektronik

Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog



Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik, Pasangan
Calon dan/atau Tim
Kampanye mengupayakan
metode kampanye dalam
bentuk pertemuan terbatas
serta pertemuan tatap muka
dan dialog dilakukan melalui
media daring

diselenggarakan oleh Parpol atau
Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim
Kampanye dengan ketentuan:

1. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup
2. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar peserta Kampanye
3. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
4. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah pemilihan setempat

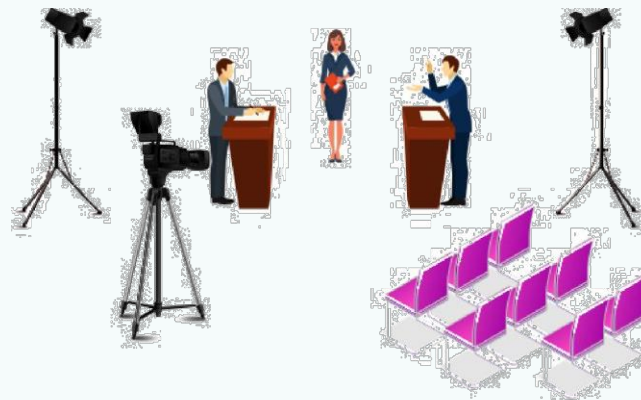
Debat publik/Debat terbuka antar-Pasangan Calon

PEMILIHAN
SERENTAK



Debat publik/Debat terbuka antar-Paslon
diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya
2. hanya dihadiri oleh Calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja
3. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung
4. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
5. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.



Protokol
Kesehatan





Penyebaran Bahan Kampanye



Penyebaran bahan Kampanye dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

- sebelum dibagikan, bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi
- Petugas yang membagikan bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan
- pembagian bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan

bahan Kampanye dapat disebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye



Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

1

spanduk untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Maksimal
10

umbul-umbul untuk
setiap kecamatan

Maksimal
3

baliho/billboard/videotron untuk
setiap kabupaten/kota

Pemasangan APK dilakukan dengan ketentuan:

1. jumlah APK yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. baliho/billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota
 - b. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan
 - c. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% dari jumlah APK yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Penayangan Iklan Kampanye

PEMILIHAN
SERENTAK



penayangan Iklan Kampanye dilakukan pada media:

- a. media masa cetak
- b. media masa elektronik
- c. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
- d. media daring

**Lembaga Penyiaran Publik
atau Lembaga Penyiaran
Swasta**

22 November s/d 5 Desember 2020



Kegiatan Lain

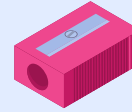


Rapat Umum



Kegiatan Kebudayaan

pentas seni; panen raya; dan/atau
konser musik



Kegiatan Olahraga

gerak jalan santai; sepeda
santai; dan/atau perlombaan



Metode Kampanye dalam bentuk kegiatan lain dilakukan dengan ketentuan:

- menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
- Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

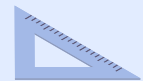


Kegiatan Sosial

bazar; dan/atau donor
darah



Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Politik



Media Sosial

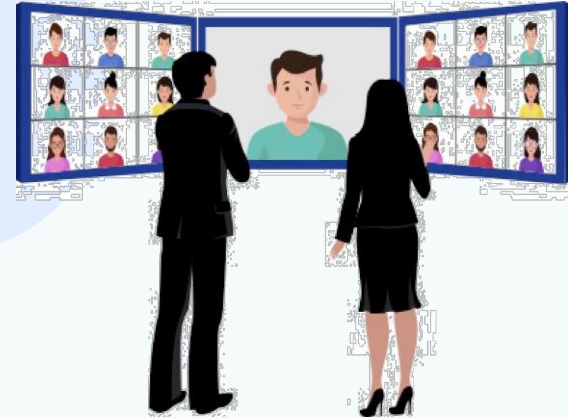


Rapat Umum

dalam hal tidak dilakukan melalui media daring, rapat umum dilakukan dengan ketentuan

1. dilakukan di ruang terbuka
2. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia
3. dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah setempat
4. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 % dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar peserta rapat umum
5. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19
6. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada wilayah setempat

01



Rapat umum diupayakan dilakukan melalui media daring

02

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah setempat

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Kondisi Umum)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pasal 1 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.	Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.	Pasal 1 angka 9 dan angka 10: Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota". Pasal 1 angka 15: Menyesuaikan dengan batasan definisi Kampanye Pemilu dalam PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018. Pengertian Petahana: Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, mengubah nomenklatur "Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon" menjadi "Petahana

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Kondisi Umum)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13 Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan 15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.	11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 13 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.	

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
2.	Pasal 6 ayat (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon. Pasal 6 ayat (6) Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 ayat (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon. Pasal 6 ayat (6) Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Petugas dan Relawan Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
3.	Pasal 9 ayat (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".
4.	Pasal 11 ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada: - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan - sebagai arsip Pasangan Calon.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Bahan Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
5.	Pasal 23 (6) Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon. (7) Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (6) Dihapus. (7) Dihapus.	Menyesuaikan dengan ketentuan dalam PKPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilu.
6.	Pasal 26 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. pakaian; b. penutup kepala;	Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. pakaian; b. penutup kepala;	Pasal 26 ayat (1) huruf c: Menambahkan kata “makan” pada huruf c ayat (1). Pasal 26 ayat (3): Konversi tertinggi Bahan Kampanye menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)”.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Bahan Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	c. alat minum; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter. (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan (3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).	c. alat makan/minum; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter. (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan (3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).	Rekomendasi kebijakan mengenai Bahan Kampanye dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri: Menambahkan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah (face shield), dan cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>) sebagai Bahan Kampanye yang dapat dibuat dan dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
7.	Pasal 28 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b. (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi: a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau b. pemasangan billboard atau penayangan videotron. (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) Calon untuk setiap kabupaten/kota; b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau d. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Ukuran APK dalam Kampanye Pemilihan 2020 menyesuaikan dengan ukuran APK dalam Kampanye Pemilu. Fasilitasi APK menjadi: a. mencetak, untuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan b. memasang, untuk APK berupa billboard atau videotron, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Alat Peraga Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	(3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.	meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/keurahan. (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan: a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dihapus. (7) Dihapus.	
8.	Pasal 29	Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29	KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Alat Peraga Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.	(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.	Fasilitasi APK menjadi: - mencetak, untuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan - memasang, untuk APK berupa billboard atau videotron, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa
9.		Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan	Pasal 30 ayat (2): Menyesuaikan dengan Putusan MK No

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Alat Peraga Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	Pasal 30 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan. (2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (3) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara. (4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon. (1a) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. (2) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. (3) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dituangkan ke dalam berita acara. (4) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota". Pasal 30 ayat (4): Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, dan pembersihan atau penurunan APK menjadi tanggungjawab Pasangan Calon. Fasilitasi APK menjadi: - mencetak, untuk APK berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan - memasang, untuk APK berupa billboard atau videotron, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa.

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.	(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a). (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.	

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Alat Peraga Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
10.	Pasal 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 31 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".
11.	Pasal 34 (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. (2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 34 (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang. (2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Batas maksimum penayangan Iklan Kampanye Pemilihan disamakan dengan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Menambah ketentuan terkait jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak dan di media dalam jaringan.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Alat Peraga Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.	(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3a) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3b) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media dalam jaringan untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.	
12.	Pasal 38 ayat (1)	Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: Pasal 38 ayat (1)	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan
(Pertemuan Tatap Muka dan Kampanye Sosial Media)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.	Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.	
13.	Pasal 40 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.	Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur " Panwas Kabupaten/Kota" menjadi " Bawaslu Kabupaten/Kota"
14.	Pasal 47 (1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai	ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) dan huruf b ayat (4) Pasal 47 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Kampanye pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai	Pasal 47 ayat (4) huruf b: Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota". <i>Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial</i>

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Kampanye Sosial Media)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.	Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.	(Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada-FBIIndonesia)
(2)	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.	(1a) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.	Perlu pengaturan secara lebih detail terkait Iklan Kampanye di media Sosial, antara lain: a. mewajibkan pelaksana Kampanye untuk menghapus unggahan/konten yang bermuatan kampanye pada akun media sosial sebelum hari pertama dimulainya masa tenang
(3)	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.	(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.	b. mendetailkan periode kampanye di media sosial (termasuk iklan politik dan kampanye non-iklan). Rekomendasi: dimulai dari H+3 penetapan calon sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa tenang
(4)	Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan	(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.	c. menghapus peraturan mengenai durasi spot iklan di media sosial selama 30 detik namun memberikan opsi skip atau lewati pada iklan politik
		(4) Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan	d. melakukan kolaborasi dengan platform untuk penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) yang berisi konten edukasi politik, seperti informasi ketika periode kampanye sudah lewat atau sudah memasuki masa tenang.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Kampanye Sosial Media)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	d. sebagai arsip Pasangan Calon.	d. sebagai arsip Pasangan Calon. (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang iklan Kampanye di Media Sosial.	
15.	Pasal 50 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menghapus unggahan dan/atau konten/materi yang bermuatan kampanye pada akun resmi Media Sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial (Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada-FBIndonesia) Menghapus ketentuan yang mewajibkan penutupan akun media sosial pelaksana Kampanye pada akhir masa Kampanye.
16.	Pasal 52 ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada: a. pemerintah daerah;	Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada: a. pemerintah daerah;	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Jadwal dan Izin Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.	b. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.	
17.	Pasal 53 ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.	Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut: Pasal 53 ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".
18.	Pasal 63 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Izin Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	(2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye. (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang: - menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;	(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye. (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang: - menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. (4) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: - Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; - Gubernur atas nama Menteri yang	

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Izin Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. Gubernur atas nama menteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR; d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.	menvelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR; d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.	
(5)	Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.	(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.	

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Cuti Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
19.	Pasal 64 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye. (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye. (3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang: - menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di	Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye. (2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye. (3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: - menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan - menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: - menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan - dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, mengubah nomenklatur "Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon" menjadi "Petahana".

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.	wilayah lain. (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa: a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.	

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Sanksi Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
20.	Pasal 67 ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, berwenang: - menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan - mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.	Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Pasal 67 ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, berwenang: - menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan - mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".
21.	Pasal 72 (1) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU	Pasal 72 dihapus	UU Pemilihan tidak mengatur sanksi pembatalan sebagai calon apabila Petahana sebagai Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Sanksi Kampanye)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye; b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan c. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.		
22.	Pasal 76 ayat (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.	Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut: Pasal 76 ayat (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"
23.	Pasal 77 (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana	Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pasal 77 (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana	

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Pelanggaran)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; dan b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa. (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.	dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; dan b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa. (2) Dihapus.	
24.	Pasal 78 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: Pasal 78 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"

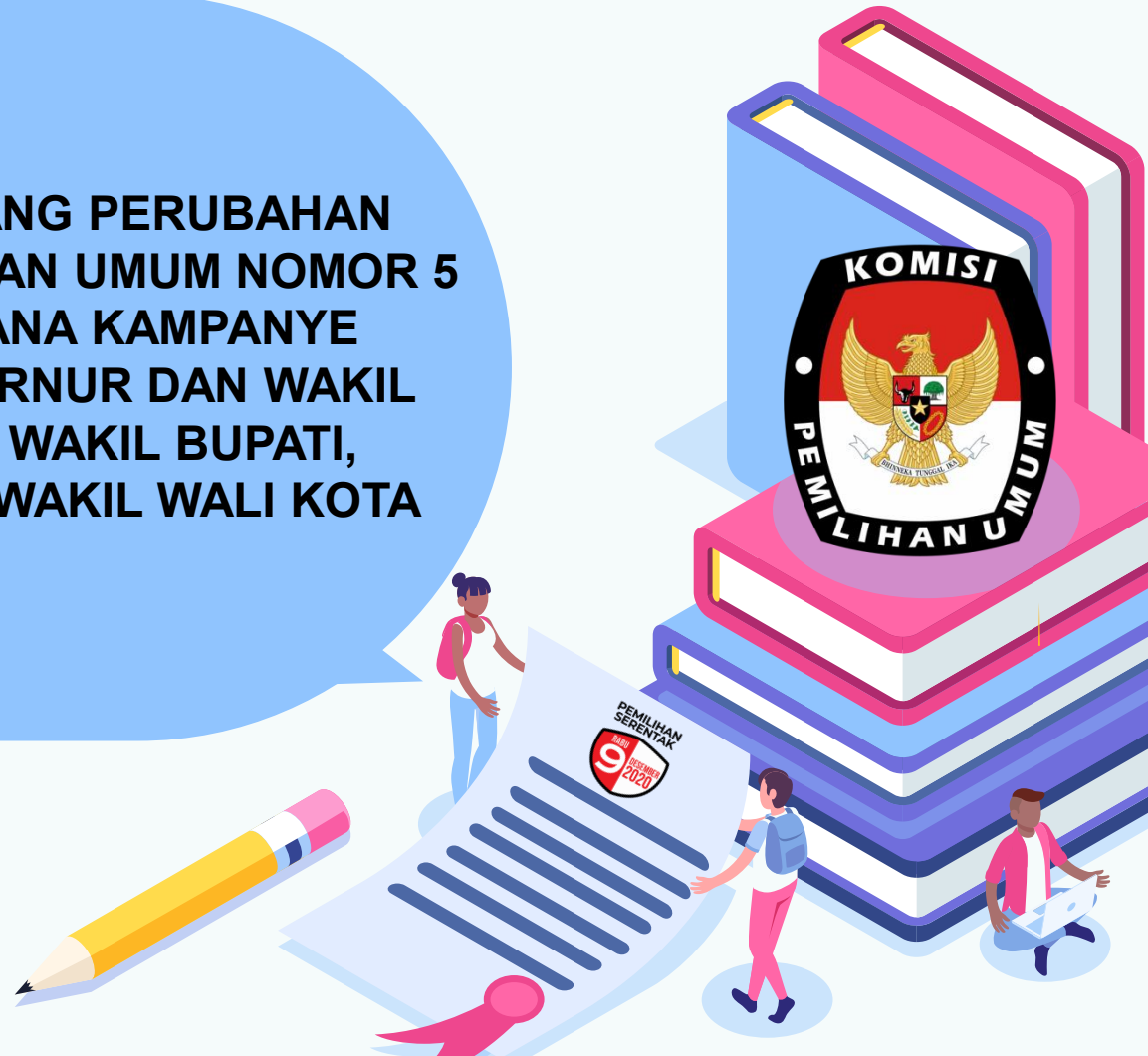
Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Pelanggaran)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
25.	Pasal 81 ayat (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau b. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.	Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 ayat (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau b. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"
26.	Pasal 83 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 83 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b. (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota"

Perubahan terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan (Pelanggaran)

NO	SEMULA	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN
	berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.	(1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.	
27.	Pasal 84 ayat (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.	Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 ayat (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur "Panwas Kabupaten/Kota" menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota".

**RANCANGAN PKPU TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**



PKPU 5/2017

Pasal 1

10. Rekening husus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

1. Menambahkan pada ketentuan umum bahwa RKDK hanya digunakan untuk kebutuhan kampanye; dan
2. Menambahkan ketentuan umum mengenai Laporan Dana Kampanye dan Petugas Penghubung.

PENJELASAN PERUBAHAN

1. Sebagai penegasan bahwa RKDK hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye, sehingga menghindari RKDK digunakan untuk transaksi diluar kebutuhan kampanye.
2. Pemaknaan Laporan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye adalah LADK, LPSDK dan LPPDK sehingga dikategorikan sebagai suatu kesatuan laporan dana kampanye yang akan diaudit oleh KAP yaitu Laporan Dana Kampanye.
3. Perlu diatur kebijakan pengaturan petugas penghubung yang akan ditugaskan oleh peserta pemilihan dalam melaksanakan tahapan dana kampanye.

PKPU 5/2017**Pasal 13**

- (3) Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
- (5) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**RANCANGAN PERUBAHAN PKPU****Pasal 13**

1. Penegasan pada ketentuan mengenai specimen tanda tangan pada RKDK Paslon yang diusung Parpol yaitu salah satu perwakilan dari Parpol/Gabungan Parpol dan salah satu paslon
2. Ditambahkan setelah ayat (5) yakni ketentuan mengenai pembukaan RKDK dan penandatanganan specimen RKDK bagi Paslon Perseorangan.
3. Ditambahkan ketentuan mengenai waktu pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon Pemilihan

PKPU 5/2017**Pasal 14**

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK

**RANCANGAN PERUBAHAN PKPU****Pasal 14**

1. Penegasan pada ayat 1 bahwa paslon hanya membuat dan melaporkan 1 (satu) RKDK selama kampanye
2. Menambahkan ketentuan bahwa Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran saat penyampaian LADK, LPSDK dan LPPDK
3. Menambahkan ayat baru yang mengatur tentang ketentuan RKDK yang dapat dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Paslon

PKPU 5/2017

Pasal 14 A
BELUM DIATUR



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 14A

Diusulkan Pasal baru yang mengatur tentang kewajiban Paslon untuk menutup RKDK dan melaporkannya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir

PENJELASAN PERUBAHAN

RKDK harus ditutup oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan agar tidak terjadi transaksi dana kampanye diluar masa kampanye dan penggunaan RKDK yang tidak sesuai ketentuan. Setelah RKDK ditutup, maka bukti penutupan RKDK tersebut dimasukkan dalam asersi audit dana kampanye dan sebagai salah satu penilaian kepatuhan laporan dana kampanye Pasangan Calon.

PKPU 5/2017

Pasal 18

- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak **pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye** dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 18

- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak **penetapan Pasangan Calon** dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

PENJELASAN PERUBAHAN

Perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan pengaturan pembukuan LADK yang dimulai sejak penetapan paslon, agar tanggal pembukuan awal LPPDK sama dengan tanggal awal LADK.

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 8

- (2) Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
- Partai Politik;
 - nomor **akte** pendirian Partai Politik;
 - Kelompok
- 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok**



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

- Mengubah frasa **akte** menjadi **akta** sesuai dengan penamaan
- Menghapus **angka 9 huruf c ayat (2)** dan **angka 9 huruf d ayat (2)**
- Menyisipkan diantara **angka 2 dan 3 pada huruf c ayat (2)** tentang **nomor akta pendirian kelompok** dan **nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar**
- Menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan (3) yakni ketentuan mengenai kelompok yang menyumbang harus berbadan hukum atau terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada Lembaga terkait

PENJELASAN PERUBAHAN

Untuk mewujudkan legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sumbangan dana kampanye kepada peserta Pemilihan dimana salah satunya sumbangan dari pihak lain yakni kelompok perlu pengaturan legalitas berbadan hukum bagi suatu kelompok agar dapat diketahui sumber asal sumbangan dan kepastian pengurus kelompok sehingga akan terwujud akuntabilitas suatu kelompok dalam menyampaikan sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilihan

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 8

- (1) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
- dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir;



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Menambahkan ketentuan mengenai kewajiban bagi Peserta Pemilihan untuk menyerahkan bukti setoran sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/Kabupaten Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir

PENJELASAN PERUBAHAN

Sebagai perwujudan akuntabilitas dan kepatuhan dari peserta Pemilihan untuk melaksanakan mekanisme pelaporan dana kampanye, maka peserta pemilihan harus menyerahkan sumbangan yang melebihi ketentuan ke kas negara dimana bukti setornya wajib disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sehingga bukti setor ini menjadi salah satu asersi yang akan berpengaruh terhadap nilai kepatuhan yang akan disampaikan dalam *Laporan Asurans Independent* dari KAP

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
- (4) Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembukuan penerimaan **Laporan** Dana Kampanye.
- (3) **Dihapus.**
- (4) **Dihapus.**

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 11

Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 11

Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari **pembelian barang** dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan KPU ini.

PENJELASAN PERUBAHAN

Pembukuan Dana Kampanye yang wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon merupakan aktifitas transaksi yang berkaitan dengan Kampanye Pasangan Calon.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 12

- (2) Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut.
- d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x **Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)**
- (3) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon** untuk mendapatkan masukan



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 12

1. menyesuaikan harga satuan untuk pembuatan bahan kampanye dengan harga satuan dalam peraturan tentang kampanye
2. Memperjelas subyek koordinasi mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye yakni **Pasangan Calon, Parpol/Gabungan Parpol atau Petugas penghubung**

PENJELASAN PERUBAHAN

1. Besaran biaya pembuatan bahan kampanye harus disesuaikan dengan standar harga bahan kampanye dalam PKPU Kampanye.
2. Peraturan sebelumnya tidak mengatur mengenai Pasangan Calon perorangan, sehingga perlu ditegaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon, Parpol/Gabungan Parpol atau Petugas penghubung dalam menentukan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

PKPU 5/2017

Pasal 21

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 21

1. Menambahkan ketentuan mengenai informasi yang termuat dalam LADK seperti NPWP, Saldo Pembukaan RKDK, Penerimaan Sumbangan, dan Saldo penutupan pembukuan LADK
2. Perubahan periode pembukuan LADK

PENJELASAN PERUBAHAN

1. Penegasan pembukuan awal LADK sejak paslon resmi ditetapkan dan ditutup satu hari sebelum LADK diserahkan menjadikan catatan kegiatan dana kampanye paslon menjadi lebih jelas untuk dilaporkan secara periodik.
2. Penambahan ketentuan mengenai informasi yang termuat dalam LADK ialah menyesuaikan dengan informasi pada LAI hasil audit

AUDIT DANA KAMPANYE

PKPU 5/2017

Pasal 42

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit **Laporan Dana Kampanye** dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit **Laporan Dana Kampanye** Pasangan Calon di daerah lainnya.

PENJELASAN PERUBAHAN

Perubahan ketentuan tersebut dikarenakan Laporan yang diaudit adalah Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK dan LPPDK (tidak hanya LPPDK) sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur

PKPU 5/2017

Pasal 23

- (1) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau **petugas yang ditunjuk.**
- (2) **Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.**



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 23

1. Penggantian istilah **petugas yang ditunjuk** menjadi **Petugas Penghubung**
2. Menghapus ayat (2)

PENJELASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan definisi Petugas Penghubung yang sudah tercantum dalam ketentuan umum.

KETENTUAN LAIN

PKPU 5/2017

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau **petugas yang ditunjuk**.
- (2) ...
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau **petugas yang ditunjuk**



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 24

Penggantian istilah **petugas yang ditunjuk** menjadi **Petugas Penghubung**

PENJELASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan definisi Petugas Penghubung yang sudah tercantum dalam ketentuan umum

KETENTUAN LAIN

PKPU 5/2017

Pasal 20

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 20

Menambahkan ayat untuk ketentuan mengenai penunjukan Petugas Penghubung sebagai wakil Paslon dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan dana kampanye

PENJELASAN PERUBAHAN

Untuk mewujudkan komunikasi dan kordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaporan dana kampanye, perlu mengatur mengenai penunjukan petugas penghubung yang mewakili Pasangan calon dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan dana kampanye. Penunjukan petugas penghubung disertai dengan surat tugas yang wajib diserahkan saat penyampaian LADK.

KETENTUAN LAIN

PKPU 5/2017

Pasal 49

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 49

- (2) d. **wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir.**

PENJELASAN PERUBAHAN

Ditambahkan ketentuan terkait penyerahan bukti setor ke kas negara

KETENTUAN LAIN

PKPU 5/2017

Pasal 58

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 58

- (1) **KPU menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.**
- (2) **KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.**
- (3) **KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU.**

PENJELASAN PERUBAHAN

Pedoman teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tentang dana kampanye disusun oleh KPU sebagai panduan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon dalam menjalankan tahapan dana kampanye secara terstruktur dan sistematis. Sehingga KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak perlu menyusun pedoman teknis laporan dana kampanye.

KETENTUAN LAIN

PKPU 5/2017

Pasal 61

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Permohonan akses **informasi Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.



RANCANGAN PERUBAHAN PKPU

Pasal 61

- (1) Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
 - a. **Badan Pengawas Pemilihan Umum;**
 - b. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;**
 - c. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan/atau**
 - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana **pencucian uang.**
- (2) Permohonan akses **data** Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. **KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;**
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

PENJELASAN PERUBAHAN

Penjelasan mengenai permohonan akses informasi mengenai laporan dana kampanye bagi pemangku kepentingan

PEMILIHAN
SERENTAK



TERIMA KASIH

